

### **BAB III**

#### **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM BEBERAPA PENETAPAN PERKARA WALI *ADAL* DI PENGADILAN AGAMA**

Mengenai permasalahan wali, di Indonesia yang bermazhab Syafi'i memandang bahwa setiap adanya pernikahan harus memerlukan adanya wali, karena wali dalam pernikahan termasuk dalam salah satu rukun nikah dan syarat sah nya suatu pernikahan, tanpa adanya wali perkawinan itu tidak sah. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>1</sup> Sehingga wali memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan dan memiliki tanggung jawab terhadap anak atau orang yang berada dalam perwaliannya sesuai dengan ajaran agama islam.

Akan tetapi sering kali adanya wali yang enggan untuk menjadi wali nikah ketika akan melangsungkan perkawinan karena alasan tertentu. Sedangkan anak perempuannya telah bertetap hati untuk menikah dengan calon suaminya sehingga untuk bisa melangsungkan perkawinan, calon mempelai wanita tersebut mengajukan ke pengadilan agama untuk memohon penetapan wali *Adal*.

---

<sup>1</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, Jakarta: 2003), hlm.6

Berdasarkan yuridis- normatif yaitu adanya suatu penelitian secara deduktif, seperti dimulai dari adanya analisa terhadap Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perkara wali *adhal*. Adapun penelitian hukum secara yuridis tersebut maksudnya dalam penelitian ini mengacu kepada studi kepustakaan yang ada atau berdasarkan data sekunder yang digunakan.

Sedangkan yang bersifat normatif untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Adapun dalam penelitian ini menganalisis dari empat penetapan perkara wali *adhal*, karena hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan hukum acara pada alat bukti yang diajukan pemohon berbeda-beda. Pada dasarnya bahwa alat bukti dikatakan sah sebagai alat bukti jika terpenuhinya syarat formal. Akan tetapi jika telah terpenuhinya syarat formil belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian, supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1886 KUH Perdata yaitu terdiri dari: alat bukti tertulis, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Maka, berdasarkan alat bukti tersebut sehingga mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 239

yang diperkarakan di pengadilan. Kemudian dari alat bukti yang diajukan para pihak tersebut dapat membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan. Sehingga hakim dapat melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Adapun ada empat kasus perkara wali *adhal* yang peneliti teliti berdasarkan pertimbangan hakim mengenai beberapa perkara wali *adhal*, yaitu:

#### **1) Penetapan Nomor../Pdt/2012/PA.Stb. di Pengadilan Agama Stabat**

Bahwa yang menjadi pokok perkara yang diajukan pemohon yaitu ayah pemohon enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' dan pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan wali nikah nya *adhal* sekaligus menunjuk wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai kasus wali *adhal*, yaitu:

- a. Adanya satu orang saksi, yaitu orang tua calon suami pemohon, yang menerangkan tentang keenganan dari wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, hal ini didasarkan atas cerita pemohon kepada saksi, serta berdasarkan keterangan saksi dan sepengetahuan saksi sendiri bahwa wali pemohon menelepon dan berbicara langsung dengan saksi yang menyatakan keenganan nya untuk menikahkan pemohon .

Menurut peneliti bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai salah bukti berdasarkan ketentuan hukum acara untuk menyatakan keengganan wali pemohon tersebut. Kemudian menurut peneliti bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yaitu ia menerangkan apa yang ia dengar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR/ 308 RBg.

- b. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim bahwa menurut undang-undang pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi dalam permohonannya walaupun wali nikah tersebut pernah menelepon saksi yang menyatakan enggan enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Sehingga dalam penetapan ini majelis hakim menolak permohonan pemohon karena kekurangan alat bukti saksi, adapun untuk saksi minimal dua orang maka, untuk mendukung dalil permohonan pemohon secara utuh dan sempurna masih harus didukung dengan alat bukti atau saksi lain, sementara sesuai dengan asas satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 RBg.

Adapun berdasarkan alat bukti tersebut, menurut peneliti karena tidak terpenuhinya salah satu alat bukti dalam hukum acara yang telah ditentukan, sehingga hakim menolak penetapan ini telah tepat, karena pada prinsipnya apabila dalam suatu putusan tidak terpenuhinya syarat formil mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Serta selain dari tidak terpenuhinya alat bukti saksi dalam penetapan ini juga

tidak ada bukti tertulis yang menyatakan keengganan wali tersebut untuk menikahkan seperti adanya surat berupa surat penolakan pernikahan dari KUA, karena alat bukti surat tersebut dapat menguatkan dalil bahwa pemohon karena telah mendaftarkan pernikahannya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan BAB V tentang Pemeriksaan Nikah pada Pasal 9 ayat (1) bahwa dalam hal pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Selanjutnya sebagaimana juga berdasarkan ketentuan pada BAB VI mengenai Penolakan Kehendak Nikah pada Pasal 12 ayat (1) bahwa dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) maka pegawai pencatat pernikahan (PPN) memberitahukan penolakan ini, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakkannya. Kemudian, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) di dalam hal penolakan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan memberikan keterangan tertulis dari adanya penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakkannya tersebut kepada salah satu pihak yang melakukan permintaan untuk melangsungkan perkawinan

Selanjutnya pada ayat (3) tersebut perkawinan yang ditolak tersebut dapat mengajukan permohonan wali *adhal* ke pengadilan di wilayah pemohon tersebut dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.

**2) Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Ntn. di Pengadilan Agama Natuna.**

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan bahwa wali pemohon menolak untuk menikahnya dikarenakan calon suami pemohon hanya berpendidikan SD dan bekerja sebagai nelayan bukan bekerja kantor.

kemudian dalam permohonan ini hakim hanya mendasarkan *adalnya* wali pemohon kepada alat bukti persangkaan hakim dari keterangan pemohon bahwa orang tua pemohon untuk meminang pemohon tetapi orang tua/ wali pemohon menolaknya dengan tanpa memberikan alasan yang jelas.

Adapun persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang ada dalam hukum acara, adapun dalam persangkaan ini berdasarkan kepada persangkaan hakim bahwa berdasarkan keterangan pemohon calon suami telah melakukan lamaran akan tetapi ditolak wali pemohon. Selain dari adanya persangkaan hakim, hakim mempertimbangkan berdasarkan kepada :

- a. Alat bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon dan calon suami pemohon yang menerangkan usia bahwa telah cakap melakukan uperbuatan hukum.

- b. Ijazah sekolah menengah pertama, yang menunjukkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari wali pemohon.

Menurut peneliti, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hakim tersebut selain dari persangkaan hakim bukan bukti yang relevan Karena KTP dan ijazah itu hanya sebagai identitas seperti membuktikan bahwa benar pemohon anak kandung dari orang tua/ wali pemohon dan telah tercapai umur untuk menikah serta cakap hukum.

Kemudian menurut peneliti bahwa dalam penetapan ini untuk menguatkan dalil pembuktian hanya kepada persangkaan hakim, yang mana persangkaan hakim tersebut hanya sebagai kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi dalam persangkaan ini harus didukung dengan alat bukti lain, jika hanya ada persangkaan hakim saja, maka kekuatan dari nilai pembuktiannya baru mempunyai pembuktian permulaan.<sup>3</sup> Artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Maka bukti ini harus ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna.

Sehingga menurut peneliti dalam penetapan ini bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* ini seharusnya dalam pertimbangan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Ibid.*, hlm. 255-256

hakim majelis hakim perlu mempertimbangkan kembali apakah telah tepat mengabulkan permohonan tersebut, karena adanya persangkaan hakim saja dalam alat bukti tersebut tidak sempurna. Selanjutnya menurut peneliti bahwa hakim perlu memperjelas lagi apakah tidak ada bukti lain, seperti bukti tertulis berupa surat penolakan pernikahan dari KUA, karena sebelum mengajukan penetapan perkara wali *adhal* ke pengadilan agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan pada BAB V mengenai Pemeriksaan Nikah dalam Pasal 9 ayat (1) akan diperiksa mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu persyaratan tersebut seperti :

- a. Surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/lurah atau lainnya.
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat asal usul calon mempelai perempuan dari kepala desa.
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Serta surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/ pejabat setingkat .

Kemudian selain dari adanya ketentuan mengenai Pemeriksaan Nikah jika tidak terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan pada BAB VI mengenai Penolakan Kehendak Nikah dalam Pasal 12 ayat (1) dalam hasil pemeriksaan jika tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian selain dari Peraturan Menteri Agama, juga dalam



Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penolakan tersebut, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasannya.

Oleh Karena itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) jika para yang perkawinannya ditolak maka berhak mengajukan suatu permohonan kepada pengadilan yang berkedudukan di dalam wilayah pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan tersebut untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.

Sehingga menurut peneliti bahwa majelis hakim dalam hal mengabulkan penetapan ini, berdasarkan kepada alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dengan adanya persangkaan hakim saja tidak kepada bukti yang lainnya untuk menguatkan dalil pembuktian, walaupun pada dasarnya hakim itu pasif karena memutus berdasarkan alat bukti yang diajukan pemohon. Akan tetapi, lebih baik hakim perlu meninjau serta memperdalam lagi dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu, menurut peneliti berdasarkan dalam hal adanya ketentuan peraturan yang mengatur tentang wali *adil* yang telah peneliti terangkan sebelumnya maka pertimbangan hakim dalam penetapan ini tidak tepat.

**3) Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.-TTD di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.**

Bahwa dalam penetapan ini pemohon mengajukan permohonan wali *adal* tertanggal 27 september 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Tebing Tinggi. Bahwa dalam permohonan pemohon yaitu alasan wali nikah (ayah pemohon) enggan untuk menikahkan dikarenakan calon suami pemohon orang yang tidak sopan dan suka mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan.

Adapun hakim mempertimbangan penetapan ini berdasarkan kepada:

Wali nikah pemohon telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan bahwa enggan untuk menjadi wali nikah. Adapun dalam pertimbangan hakim bahwa ayah pemohon hadir dimuka sidang, serta dalam permohonan ini menguatkan dalil permohonnya dengan mengajukan satu orang saksi yang menerangkan identitas dari calon suami pemohon serta menguatkan dalil permohonnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian berdasarkan pertimbangan hakim bahwa ayah pemohon hadir dan memberikan keterangan atas keenganannya, majelis hakim mengkategorikan ayah pemohon tersebut sebagai saksi yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara untuk dalam pembuktian. Akan tetapi menurut peneliti majelis hakim tidak tepat mempertimbangkan ayahnya tersebut sebagai saksi, karena jika berdasarkan adanya keterangan ayah pemohon yang menyatakan keenganan nya tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti Pengakuan berdasarkan Pasal 174

HIR/Pasal 311 R.Bg, yaitu pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.<sup>4</sup> Kemudian pengakuan tersebut dalam kekuatan pembuktiannya mengikat dan menentukan artinya meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membuktikan alat bukti lain. Adapun hakim terikat dengan alat bukti tersebut sehingga tidak dapat memutus lain daripada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu.<sup>5</sup>

Kemudian selain dari adanya pengakuan dari ayah pemohon, dalam pertimbangan ini juga terdapat persangkaan hakim bahwa calon suami pemohon telah melakukan proses lamaran akan tetapi ditolak oleh wali pemohon, sehingga dapat menguatkan keengganannya wali pemohon.

Sehingga menurut peneliti bahwa dalam penetapan ini telah terpenuhinya dua alat bukti dalam hukum acara yaitu adanya pengakuan dari wali pemohon serta adanya persangkaan hakim mengenai penetapan perkara wali *adhal*, maka menurut peneliti hakim telah sesuai dengan ketentuan alat bukti, dan mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* ini. Tetapi akan lebih baiknya disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan mengenai wali *adhal* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan pada BAB V mengenai Pemeriksaan Nikah dalam Pasal 9 ayat (1) mengenai adanya pemeriksaan mengenai

---

<sup>4</sup> H.A Mukti Arto, *op.Cit.*, hlm. 177

<sup>5</sup> H.A Mukti Arto *op.cit.*, hlm. 145-146

ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan berdasarkan Pasal 5 ayat (2), jika tidak terpenuhinya maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) bahwa dalam hal penolakan tersebut maka Pegawai Pencatat Nikah akan memberikan surat keterangan penolakan tersebut disertai alasan-alasan. Kemudian dengan adanya surat penolakan tersebut, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) maka pemohon berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan penolakan tersebut dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut, karena menurut peneliti suatu ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kemudian menurut Peneliti bahwa majelis hakim mengemukakan dasar hukum tentang Wali Hakim tidak tepat, seharusnya majelis hakim menggunakan aturan hukum terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 karena ketika ada aturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama terhapus atau dicabut.

#### **4) Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.**

Kemudian untuk penetapan yang terakhir, bahwa yang menjadi pokok perkara wali *ad'al* disebabkan karena perbedaan suku antara pemohon dengan calon suami

pemohon. Adapun berdasarkan hukum formil atau acara dalam penetapan ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa :

- a. Mengajukan surat resmi dari Penghulu Kantor Urusan Agama yang menerangkan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dikarenakan wali nasab pemohon *adal*.
- b. Berdasarkan persangkaan hakim, bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Bunut, namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan.

Sehingga, berdasarkan kedua alat bukti tersebut menurut peneliti telah sesuai dengan ketentuan alat bukti dalam hukum acara sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUH Perdata adanya alat bukti Surat dan Persangkaan.

Selanjutnya menurut Peneliti, bahwa majelis Hakim mengabulkan penetapan ini telah tepat, karena pemohon yang mengajukan alat bukti tertulis berupa akta otentik yaitu Surat Penolakan Pernikahan dari KUA ke pengadilan agama karena surat penolakan pernikahan tersebut dapat di kategorikan sebagai Akta Otentik yang diatur dalam Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1868 BW yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun

tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>6</sup> Kemudian walaupun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Adapun hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali jika dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.<sup>7</sup> Dan alat bukti tertulis ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kemudian pada dasarnya sebelum melakukan penetapan perkara wali *adal* kepengadilan agama diharuskan melakukan proses pendaftaran pernikahan dan pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama, sebagaimana ketentuan dalam perkara wali *adal* berdasarkan ketentuan pada BAB VI mengenai Penolakan Kehendak Nikah dalam Pasal 12 ayat (1) dalam hasil pemeriksaan jika tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian selain dari Peraturan Menteri Agama, juga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penolakan tersebut, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasannya.

---

<sup>6</sup> H.A Mukti Arto, *Ibid*, hlm. 148

<sup>7</sup> H.A Mukti Arto *op.cit*, hlm. 145-146